

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Sistem Operasional Bank Syariah

Grand Theory (Teori Besar) dalam penelitian ini adalah Sistem Operasional Bank Syariah, akan tetapi pada penelitian ini peneliti lebih fokus pada produk *Qardh* dan *Murabahah* yang sudah peneliti paparkan teorinya pada sub-bab selanjutnya. Adapun penjelasan singkat pengertian bank syariah, dan jenis produknya, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah¹. Pendapat lain bahwa bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah².

Bank Syariah adalah Bank yang berdasarkan asas-asas kemitraan, keadilan, transparan, dan universal yang di implementasikan dalam bentuk

¹ Sudarsono, H., *Bank dan lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta: Penerbit Ekonisia, 2004), hal.56.

² Donna, Duddy Roesmara, *Variabel-variabel yang Mempengaruhi Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia*, (penerbit: Yogyakarta, FE UGM, 2006) Tesis. Dalam https://repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/29711, diakses pada 2006.

pelarangan riba dalam berbagai bentuknya, Bank Syariah tidak mengenal konsep nilai, waktu, dan ruang konsep uang di Bank Syariah adalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas, Bank Syariah tidak melakukan kegiatan yang bersifat perjudian (*maisyir*) transaksi yang tidak jelas (*gharar*) tidak hanya berlaku untuk orang Islam saja tetapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat.

Lembaga bisnis islami merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi islami. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keberadaan masyarakat, serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.³ Lembaga Keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non syariah. Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk adalah:⁴

Larangan menerapkan pada semua bentuk jenis transaksi.

- a. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
- b. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
- c. Larangan menjalankan monopoli; dan
- d. Bekerjasama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.

³ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, Edisi 2, 2005), hal. 173.

⁴ Muhammad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit UII Press, 2000), hal.25.

Hubungan ekonomi berdasarkan Islam ditentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah. Kelima konsep tersebut adalah (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margin keuntungan atau jual beli, (4) sewa, (5) fee/jasa:⁵

- a. Prinsip simpanan murni (*al-wadi'ah*), merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadi'ah*.
- b. Bagi hasil, (*syirkah*), adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini yang terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.
- c. Prinsip jual beli (*at-tijarah*), merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah

⁵ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah...*, hal. 175-177.

harga beli ditambah keuntungan (*margin*).

- d. Prinsip sewa (*al-Ijarah*), terbagi dua jenis: (a) *Ijarah* sewa murni dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan kepada nasabah. (b) *Ijarah bintahiyah bittamlik*, merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.
- e. Prinsip fee/jasa (*al-ajr wal umulah*), meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank, misalnya kliring, inkaso, jasa transfer dan lain-lain.

2. Produk Perbankan Syariah

a. Produk Penghimpun Dana Perbankan Syariah

Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito, mekanisme operasional penghimpunan dana ini harus disesuaikan dengan prinsip syariah yaitu prinsip/akad *wadiah dan prinsip mudharabah*, terbagi sebagai berikut:

1) *Al-Wadiah* (titipan)

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *Al-Wadiah*. *Al-*

Wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.⁶

2) *Mudharabah* (Investasi)

Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah *mudharabah* yang mempunyai tujuan kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*), dimana dalam hal ini *mudharib* adalah pihak bank.

b. Produk Pembiayaan Perbankan Syariah

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah dan akadnya terbagi sebagai berikut:

1) *Tijarah* (jual beli)

a). *Murabahah*

Merupakan bentuk jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dalam bai' *Al-murabahah*, penjual harus menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Margin keuntungan adalah selisih harga jual dikurangi harga asal yang merupakan pendapat bank. Pembayaran dari harga barang dilakukan secara tangguh atau dengan kata lain dibayar lunas pada waktu tertentu yang disepakati.

⁶ Andrianto dan Anang, *Manajemen Bank Syariah: Implementas Teori dan Praktik*, (ttp: Qiara Media, 2019), hal.103.

b). *Salam*

Dalam teknis perbankan syariah, salam berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dan nasabah dengan pembayaran dimuka dengan jangka waktu penyerahan yang disepakati bersama. Harga yang dibayarkan dalam salam tidak boleh dalam bentuk utang, melainkan dalam bentuk tunai yang dibayar segera.

c). *Istishna*

Dalam literatur fikih klasik disebutkan bahwa *istishna* sebagai lanjutan dari *bai' as-salam*, sehingga ketentuan akadnya mengikuti *bai' as-salam*. Adapun yang membedakan antara *istishna* dengan *as-salam* adalah pada *istishna* pembayaran dan sifat kontraknya. Selain itu dalam *istishna* pembeli atau pemesan barang dapat memesan barang sesuai kriteria yang diinginkan dan juga dapat melakukan survei pada barang yang akan di beli.⁷

2) *Ijarah* (sewa)

Dalam hal ini Ahli sewa dalam Islam mendefinisikan bahwa *ijarah* adalah menjual sewa atau manfaat, kegunaan, jasa dengan bayaran yang ditetapkan. Akan tetapi konsep ini sangat berbeda dengan konsep jual beli, dimana konsep jual beli bersifat kekal

⁷ Andrianto dan Anang, *Manajemen Bank Syariah...*, hal.110-114.

(*muabbadan*), sedangkan *al-ijarah* akadnya dalam masa tertentu (*muaqqatan*).⁸

3) *Syirkah* (kerjasama)

a). *Musyarakah* (kerja sama modal usaha)

Musyarakah adalah akad antara dua orang atau lebih dengan menyertakan modal dan dengan keuntungan dibagi sesama mereka menurut porsi yang disepakati. Pada bank syariah akad ini di aplikasikan menyesuaikan dengan keadaan perdagangan saat ini. Produk-produk yang dikeluarkan melalui syarikat biasanya beraneka ragam, diantaranya modal ventura, dimana bank ikut memberikan modal terhadap suatu perusahaan dan dalam jangka waktu tertentu akan melepas kembali saham perusahaan tersebut kepada rekan kongsi dan kemungkinan juga tetap bermitra untuk jangka panjang.⁹

b). *Mudharabah* (kerja sama modal usaha)

Akad *mudharabah* dalam ranah produk pembiayaan, disini pihak bank bertindak sebagai *shahibul maal* dan pengelola usaha bertindak sebagai *mudharib*. Dalam pelaksanaan kontrak *mudharabah*, bank tidak dibenarkan meletakkan jaminan kepada

⁸ *Ibid*, hal.112.

⁹ Andrianto dan Anang, *Manajemen Bank Syariah...*, hal.107-108.

nasabah, karena ia bukan bersifat utang, ia bersifat kerjasama dengan modal kepercayaan antara bank dan nasabah.

c. Produk Jasa Perbankan Syariah

Bank syariah juga memberikan layanan jasa kepada nasabah selain dari penghimpunan dan penyaluran dengan menggunakan beberapa akad sebagai berikut:

a). *Wakalah* (perwakilan)

Wakalah merupakan akad perwakilan antara dua pihak, dimana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Dalam aplikasinya pada perbankan syariah, *wakalah* biasanya diterapkan dalam penerbitan *Letter Of Credit (L/C)* Atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di Luar Negeri dari bank di Luar Negeri (*L/C Ekspor*). *Wakalah* juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.¹⁰

b). *Kafalah* (penjaminan)

Menurut Mazhab Maliki, Syafi'I dan Hambali, *kafalah* adalah menjadikan seseorang (penjamin) ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan/pembayaran utang.

¹⁰ *Ibid*, hal.106-114.

Aplikasinya dalam dunia perbankan adalah penerbitan garansi bank (*Bank Guarantee*).

c). *Hawalah* (pengalihan hak dan tanggung jawab)

Hawalah adalah akad pemindahan utang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada tiga pihak, yaitu pihak yang berutang (*muhil* atau *madin*), pihak yang memberi utang (*muhal* atau *da'iin*) dan pihak yang menerima pemindahan (*muhal 'alaih*).

d). *Rahn* (gadai)

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali atau seluruh sebagian piutangnya. Aplikasinya dapat berupa lembaga gadai dan pada bank diterapkan sebagai *collateral* atas suatu pembiayaan/pinjaman.¹¹

e). *Qardh*

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

¹¹ Andrianto dan Anang, *Manajemen Bank Syariah...*, hal.116-117.

f). *Sharf*

Sharf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian uang yang dimaksud disini yaitu pertukaran valuta asing, dimana mata uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya.¹²

B. Biaya Jasa

Didalam perbankan biaya jasa disebut dengan fee. Dalam Kutbuddin Aibak fee maksudnya adalah pungutan dana untuk kepentingan administrasi, seperti keperluan kertas, biaya operasional dan lain-lain. Adapun namanya, pungutan itu termasuk bunga. Bagi ulama yang membolehkan pungutan dana dari pinjaman dan pemberian dana (uang jasa) kepada penabung (deposito) tidak masalah bila bermuamalah dengan bank. Sebagaimana yang telah kita pahami bersama bahwa NU cenderung tidak membedakan antara koperasi dan bank sejauh menyangkut bunga. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam system perbankan Islam biaya “administrasi” dikaitkan langsung dengan suku bunga yang berlaku.¹³

Dalam hal ini biaya jasa di Koperasi binaan keluarga sakinah mengarah pada dana *tabarru'* sehingga penulis mengangkat teori *akad tabarru'*.

¹² Andrianto dan Anang, *Manajemen Bank Syariah...*, hal.117.

¹³ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Edisi Revisi (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hal.199.

Secara etimologi kata “akad” berasal dari bahasa Arab : العقد yang memiliki makna perikatan, perjanjian dan pemufakatan.¹⁴ Menurut terminologi fiqh sebagaimana dikuti oleh Heri Sudarsono dalam bukunya, bahwa:

Kata “akad” diartikan sebagai pertalian ijab, yaitu pernyataan melakukan ikatan dan qabul yang berarti pernyataan penerima ikatan yang sesuai dengan kehendak syari’at dan berpengaruh pada suatu perikatan. Sesuai dengan kehendak syariah, seluruh perikatan yang dilakukan pihak-pihak yang terkait dianggap sah apabila sejalan dengan syari’ah, sedangkan maksud dari berpengaruh pada suatu perikatan berarti terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.¹⁵

Sedangkan Pengertian *Tabarru’* secara etimologi berasal dari kata *tabarraa ya tabarra’ tabarrauan*, yang artinya sumbangan atau derma. Orang yang menyumbang disebut *mutabarri’* (dermawan). Niat *tabarru’* merupakan alternatif uang yang sah dan diperkenankan. *Tabarru’* bermaksud memberikan dana kebajikan secara ikhlas untuk tujuan saling membantu satu sama lain.¹⁶

Akad *tabarru’* merupakan perjanjian/kontrak yang tidak mencari keuntungan materiil. Jadi, bersifat kebajikan murni dan hanya mengharapkan imbalan dari Allah SWT.

Akad *tabarru’* digunakan untuk transaksi yang bersifat tolong menolong tanpa mengharapkan adanya keuntungan materiil dari pihak-pihak yang melakukan perikatan, kecuali berharap mendapatkan balasan dari Allah SWT

¹⁴ M. ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: (Fiqh Muamalat)*, cet. Ke-1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) , hal. 101.

¹⁵ Abdullah Amrin, *Asuransi Syari’ah : Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asumsi Konvensional* , (Jakarta: Elekmedia Komputindo, 2006), hal.31.

¹⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syari’ah*, cet. Ke-2, (Jakarta: Ekonosia,2004), hal.117.

semata. Walaupun demikian, dalam transaksi bersifat *tabarru'* ini diperbolehkan untuk memungut biaya transaksi yang akan digunakan habis dalam pengelolaan transaksi *tabarru'* ini. Sehingga benar-benar tidak ada unsur surplus atau keuntungan materiil yang diperoleh.

Obyek dari akad *tabarru'* ini biasanya adalah suatu yang diberikan/dipinjamkan dari suatu pihak kepada pihak lain. Adapun Jenis-jenis transaksi yang termasuk dalam golongan akad *tabarru'*, yaitu akad *qardh* (pinjaman), akad *rahn* (gadai), akad *hawalah* (pengalihan), akad *wakalah* (wakil), akad *wadi'ah* (titipan), akad *kafalah* (jaminan), dan akad wakaf.¹⁷

C. Pinjaman/*Qardh*

1. Definisi *Qardh*

Secara etimologi, *qardh* atau *iqradh* adalah pinjaman. Menurut Nurul Huda secara terminologi, ada dua definisi *qardh*, yaitu;

- a. memberikan harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau diminta kembali, atau
- b. meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁸

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta

¹⁷ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (ttp : Grasindo, 2005), hal.29.

¹⁸ Nurul Huda,dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jakarta: Amzah,2016), hal.128.

kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹⁹

Dalam Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah, Bank Indonesia menjelaskan bahwa *Qardh* adalah suatu akad pinjam-meminjam dengan ketentuan bahwa pihak yang menerima pinjaman harus mengembalikan dana sebesar yang diterima.²⁰

Para ahli fiqh mendefinisikan *qardh* sebagaimana di kutip oleh Abdurrahman al-Jaziri, sebagai berikut:

- a. Menurut Madzhab Hanafi, "*Qardh* adalah harta benda *mitsli* (yang punya persamaan) yang kamu serahkan kepada seseorang dengan harapan kamu mendapat pemenuhan barang sama dengannya. Karenanya dalam akad *qard* diisyaratkan hendaknya harta benda *mitsli*".
- b. Menurut Madzhab Hanbali, "*Qardh* adalah menyerahkan harta kepada seseorang yang dapat mengambil manfaat dan ia mengembalikan gantinya".
- c. Menurut Madzhab Syafi'i, "*Qardh* adalah akad perjanjian yang dibuat oleh piutang untuk memindahkan kepemilikan harta kepada peminjam, dimana peminjam berjanji akan mengembalikan semula barang gantinya".²¹

Jadi *qardh* adalah pemberian pinjaman berupa harta dalam wujud sebuah dana atau uang untuk orang lain yang dapat dilakukan tagihan atau dapat diminta kembali. Dengan bahasa lain memberikan pinjaman tanpa mengharap mendapatkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syafi'i Antonio,

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Ibid*, hal.131.

²⁰ Wiroso, *Produk Perbankan Syari'ah*, cet ke-2 (Jakarta: LPFE Usakti, 2011), hal. 360.

²¹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih Empat Madzhab*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), hal.649.

“*qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan merupakan transaksi komersial yang bertujuan mencari keuntungan”.²²

Qardh menurut penjelasan Pasal 19 Huruf e UU No. 2 Tahun 2008, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ash-Shiddiqy akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Sedangkan *qardh* menurut fatwa MUI adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqridh*) yang memerlukan. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.²³

Menurut kesimpulan saya *qardh* adalah pemberian pinjaman harta dari *muqridh* kepada *Muqtaridh* yang membutuhkan dana yang dapat di tagih atau diminta kembali sesuai dengan pokok pinjaman, tanpa mempersyaratkan tambahan apapun pada peminjam/ *Muqtaridh*.

2. Landasan Syari’ah

Hukum *qardh* itu mubah (boleh) yang berdasarkan pada prinsip saling menolong.²⁴ Para ulama memperbolehkan transaksi *qardh*, adapun dasar hukum dari Al-Qur’an, Hadits, dan Ijma Ulama.

²² Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah...*, hal.131.

²³ Muhammad Ash-Shiddiqy, *Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (ejurnal Conference On Islamic Manajement Accounting And Economics, Volume.1, 2018)

²⁴ Nurul Huda,dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil...*, hal.129.

a. Al-Qur'an

1). Firman Allah QS. Al Baqarah: 245

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة
والله يقبض ويبسط واليه ترجعون

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik menafkahkan jalannya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (QS. Al Baqarah: 245)²⁵

2). Firman Allah QS. Al Baqarah: 280

وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة...

“Dan jika (orang-orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan...” (QS. Al Baqarah: 280)²⁶

3). Firman Allah QS. Al-Hadid: 11

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid: 11)²⁷

Yang dijadikan landasan dalil dalam ayat ini adalah kita diperintahkan untuk “meminjamkan kepada Allah”, maksudnya adalah “agar kita membelanjakan harta di jalan Allah”.

²⁵ Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah*, Juz 1-30, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanlena, 2004), hal.39.

²⁶ *Ibid*, hal.47.

²⁷ Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemah*, ..., hal.538.

Sama artinya dengan memberikan pinjaman kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, dimana hal tersebut merupakan bagian dalam kehidupan bermasyarakat (*civil society*).

b. Al Hadits

Dari Abu Hurairah R.a bahwa Rasulullah SAW bersabda,

“Barangsiapa yang melepaskan saudaranya yang muslim dari suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan darinya satu kesulitan pada hari akhirat (kiamat). Barangsiapa telah membantu saudaranya yang sulit atau lemah di dunia, Allah akan membantunya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah SWT senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya.” (HR.Muslim).²⁸

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم
يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقته مرة

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Shalallahu 'Alaihi Wa Salam, berkata “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah” (HR Ibnu Majah no.2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).²⁹

3. Rukun dan Syarat

a. Rukun *Qardh* ada 4, yaitu sebagai berikut:

- 1). Peminjam (*Muqtaridh*).
- 2). Pemilik dana atau pemberi pinjaman (*Muqridh*).

²⁸ Nurul Huda,dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil...*, hal.129.

²⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, hal.132.

- 3). Jumlah dana (*Qardh*).
 - 4). Ijab Qabul (*Shighat*).³⁰
- b. Ketentuan syariah, yaitu sebagai berikut:
- 1). Pelaku (Peminjam/ *muqtaridh* dan pemberi pinjaman/ *muqridh*), harus cakap hukum dan baligh.
 - 2). Objek akad
 - a). Jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasannya.
 - b). Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang telah disepakati, tidak boleh diperjanjikan akan ada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam dibolehkan memberikan sumbangan sukarela.
 - c). Apabila memang peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya. Namun jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda.³¹
 - 3). Ijab Kabul, adalah pernyataan dan ekspresi saling ridha/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4. Penerapan *Qardh*

³⁰ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah...*, hal. 360.

³¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hal..264.

Dalam Wiroso Dewan Syari'ah Nasional menetapkan aturan tentang *Qardh*, dalam fatwanya pada tahun 2006 sebagaimana tercantum dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 19/DSN-MUI/IX/2000 tertanggal 09 April 2001, tentang “ketentuan umum *al Qardh*”, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Al Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah *al Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) Lembaga Keuangan Syari'ah dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah *al qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) secara sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian.
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.³²

Adapun penerapan Akad *qard* dalam lembaga keuangan syari'ah, yaitu sebagai berikut:

³² Wiroso, *Produk Perbankan Syari'ah...*, hal. 360-361.

- 1) Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, serta yang membutuhkan dana talangan dalam masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya.
- 2) Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan nasabah tersebut tidak bisa menarik dananya, misalkan dikarenakan dana tersimpan dalam bentuk deposito.
- 3) Sebagai produk untuk menyubang usaha kecil/mikro serta membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini maka telah dikenal suatu produk khusus yaitu *Al-Qard/Al-Qard Al-Hasan*.³³

5. Sumber Dana *Qardh*

Qardh mempunyai sifat tidak memberikan keuntungan financial. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat diambil, dengan mempertahankan beberapa kategori, sebagai berikut:

- 1) *Qard* yang diperlukan dalam waktu dekat untuk membantu kebutuhan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Maka, talangan dana dapat di ambikan dari modal bank.
- 2) *Qard* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, maka dananya dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Disamping sumber dana umat, para praktisi

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, hal.133.

perbankan, dan juga ulama. Adapun sumber dana lain yang dapat dialokasikan untuk *Qardh* yaitu pendapatan-pendapatan yang diragukan, seperti bunga atas jaminan L/C di bank asing. Salah satu pertimbangan pemanfaatan dana-dana ini adalah kaidah *akhaffu dhararain* (mengambil *madharat* yang lebih kecil). Hal ini mengingat jika dana umat Islam di biarkan di lembaga-lembaga non muslim mungkin dapat dipergunakan untuk sesuatu yang merugikan Islam, misalnya dana kaum muslimin Arab di bank-bank Yahudi SwitZerland. Oleh karenanya, dana yang berada di lembaga tersebut lebih baik diambil dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana alam atau membantu dhu'afa.³⁴

6. Manfaat *Qard*

Qard memiliki banyak manfaat, adapun di antaranya yaitu:

- 1) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
- 2) Pembiayaan *qard* merupakan pembeda antara bank syariah dan bank konvensional, karena di dalam sisi *qard* terkandung nilai-nilai yang merujuk pada misi sosial, disamping sisi komersial.
- 3) Dengan adanya sebuah misi sosial di masyarakat, maka akan meningkatkan citra yang baik dan meningkatkan loyalitas dalam masyarakat terhadap bank syari'ah.

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, hal.133.

Qard terhitung memiliki risiko cukup tinggi karena dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan.³⁵ Karena ada yang berjaminan dan ada yang tidak berjaminan. Sehingga yang tidak berjaminan dapat berisiko tinggi bagi pihak lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan.

D. Pembiayaan *Murabahah*

1. Definisi *Murabahah*

Murabahah berasal dari kata *ar-ribhu* yang berarti *an-namaa'* yang berarti tumbuh dan berkembang, atau *murabahah* juga berarti *al-irbaah*, karena salah satu dari dua orang yang bertransaksi memberikan keuntungan kepada lainnya. Secara istilah, *bai'ul murabahah* adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.³⁶

Menurut Sami Hamoud dalam Dimyauddin, *Murabahah* adalah transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah barang yang dinginkannya dengan kriteria tertentu, dan ia berjanji akan membeli komoditas tersebut secara *Murabahah*, yakni sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati diantara kedua belah pihak, dan nasabah akan melakukan

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah...*, hal.134.

³⁶ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hal..113.

pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.³⁷

Bank-bank Islam mengambil *Murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur, yaitu harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan keuntungan.³⁸

2. Landasan Syariah

Murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Bentuk jual beli ini berlandaskan firman Allah SWT dan sabda Rasulullah SAW, berikut ini:³⁹

a) Al-Qur'an

Firman Allah QS. An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 116.

³⁸ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasin Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.138.

³⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet ke-7, (Tangerang : Azkia Publisher, 2009), hal.27.

*antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)*⁴⁰

b) Al Hadits

Dari Syuaib ar Rummy r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: pertama, menjual dengan pembayaran tangguh (*murabahah*), kedua, *muqarradhah* (nama lain dari *mudharabah*) dan ketiga, mencampuri tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah, bukan untuk diperjualbelikan.”⁴¹

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.*” (HR Al Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hibban)

“*Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta dalam menagih haknya.*” (Dari Abu Hurairah)

3. Rukun dan Syarat

Rukun dan ketentuan atau syarat *murabahah*, yaitu sebagai berikut:

1) Pelaku

Pelaku *murabahah* harus cakap hukum dan baligh, maka jika terjadi transaksi jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah,

⁴⁰ Departemen Agama RI .2004.*Al-Quran Terjemah...*, hal.83.

⁴¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, cet ke-7, (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), hal.27.

sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah dengan seizin walinya.

- 2) Objek jual beli, harus memenuhi beberapa syarat berikut:
 - a) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.
 - b) Barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat dan nilai.
 - c) Barang tersebut dimiliki oleh penjual.
 - d) Penyerahan barang jelas.
 - e) Spesifikasi dan identifikasi barang tersebut jelas (tidak gharar).
 - f) Kuantitas dan kualitas barang dapat diketahui dengan jelas.
 - g) Harga barang tersebut jelas.
 - h) Barang yang diakadkan ada ditangan penjual.

3) Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.⁴²

4. Penerapan *Murabahah*

⁴² Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi...*, hal.179-181.

Dalam teknis perbankan, *murabahah* adalah akad jual beli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual beli yang disepakati bersama. Perihal barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank.

Selama akad belum berakhir maka harga jual beli tidak boleh berubah. Apabila terjadi perubahan maka akad tersebut menjadi batal. Cara pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama, bisa secara langsung atau dengan mengangsur. *Murabahah* dengan pembayaran secara angsuran ini disebut juga *bai' bi tsaman ajil*. Dalam praktiknya nasabah yang memesan untuk membeli barang menunjuk pemasok yang telah diketahuinya menyediakan barang dengan spesifikasi harga yang sesuai dengan keinginannya. Atas dasar itu bank melakukan pembelian pembelian secara tunai dari pemasok yang dikehendaki oleh nasabahnya, kemudian menjualnya secara tangguh kepada nasabah yang bersangkutan.⁴³

Adapun ketentuan umum *murabahah* dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 sebagaimana dalam Sutan Herry, yaitu sebagai berikut:

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.

⁴³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen...*, hal.28.

- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan atas nama bank sendiri. Dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalkan pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual-beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁴⁴

5. Manfaat *Murabahah*

⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: KENCANA, 2018), hal.195.

Dengan akad *murabahah*, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkan tanpa harus menyediakan uang tunai lebih dulu. Dengan kata lain nasabah telah memperoleh pembiayaan dari bank untuk pengadaan barang.⁴⁵

E. Hifdz Al Maal

Hifdz al maal secara bahasa berarti melindungi harta.⁴⁶ Perlindungan terhadap harta (*hifdz al maal*) juga mengalami pergeseran dari satu masa kemasa yang lain. Al-'Amiri, sebelum al-Ghazali, menyebutnya sebagai *muzjirah akhdz al-maal* (larangan mengambil harta) yang didalamnya dibahas tentang hukuman pencurian (*al-sariqah*) dan perampokan (*al-hirabah*). Kemudian al-Juwaini merubahnya dengan sebutan *'ismah al-maal* (perlindungan harta), dan disempurnakan oleh al-Ghazali dengan konsep *hifdz al-maal*. Prinsip tersebut dibedakan menjadi tiga peringkat oleh al-Ghazali, yaitu *al-darurat*, *al-hajat*, dan *al-tahsinat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Maqashid *al-daruriyyat* (tujuan-tujuan primer didefinisikan sebagai tujuan yang harus ada, yang ketiadaannya akan berakibat menghancurkan kehidupan secara total.

Maqashid *al-hajiyyat* (tujuan-tujuan sekunder) didefinisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempermudah mencapai kepentingan-

⁴⁵ *Ibid*, hal.28.

⁴⁶ Zuhairi Misrawi, *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaan*, (Jakarta: Buku Kompas, 2010), hal.150.

kepentingan yang termasuk ke dalam kategori *daruriyyat*. Karena fungsinya yang mendukung dan melengkapi tujuan primer, maka kehadiran tujuan sekunder ini dibutuhkan (sebagai terjemahan *harfiah* dari *hajiyyat*), bukan niscaya (sebagai terjemahan langsung dari *daruriyyat*). Artinya, jika hal-hal *hajiyyat* tidak ada, maka⁴⁷ kehidupan manusia tidak akan hancur, tetapi akan terjadi berbagai kekurangan dan menjadi kurang sempurna, bahkan kesulitan.

Sementara *maqashid al-tahsiniyyat* (tujuan-tujuan tersier) didefinisikan sebagai sesuatu yang kehadirannya bukan niscaya maupun kebutuhan, tetapi bersifat akan memperindah (sebagai terjemahan *harfiah* dari kata *tahsiniyyat*) proses perwujudan kepentingan *daruriyyat* dan *hajiyyat*. Sebaliknya, ketidakhadirannya tidak akan menghancurkan maupun mempersulit kehidupan, tetapi mengurangi rasa keindahan dan etika.⁴⁸

Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana di kutip oleh Halil Thahir, bahwa ulama malikiyyah dan shafi'iyah memberikan urutan lima hal pokok (*al-usuul al-khamsah*) dengan urutan sebagai berikut: agama, jiwa, akal, keturunan, kemudian harta. Sementara ulama hanafiyyah urutan lima kemaslahatan tersebut adalah: agama, jiwa, keturunan, akal, kemudian harta. Mirip dengan Wahbah al-Zuhaili, al-Buutii berpendapat, bahwa urutan *al-usuul al khamsah* yang menjadi ijma' ulama adalah mengikuti urutan yang disampaikan oleh pencetusnya, al-Ghazali, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, kemudian harta.

⁴⁷ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi*, (Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Akasara,2015), hal.40.

⁴⁸ *Ibid*, hal.43.

Dalam Kutbuddin Aibak Para ahli hukum Islam (*fuqaha'*) sering menegaskan bahwa keperluan mendasar terdiri atas lima nilai pokok (*ad-daruriyyat al khamsah*), yaitu agama (*din, religion*), kehidupan (*nafs, life*), akal (*'aql, intellect*), keturunan (*nasl, lineage*), dan harta (*maal. property*). Keperluan mendasar tersebut dipandang sebagai nilai atau tujuan dasar yang harus dipenuhi atau dilindungi oleh syari'ah. Mereka menyatakan bahwa kelima nilai dasar tersebut diambil semata-mata dari analisis teks, dan ini mungkin dapat menjelaskan metode yang sangat mekanis dalam menegaskan dan mempertahankan kelima nilai tersebut.⁴⁹

Dalam usaha merealisasikan dan memelihara lima unsur pokok tersebut al-Shatibi membagi kemaslahatan dalam tiga kategori, yaitu:

1. *Al-maqashid al-dharuriyyat* (primer, pokok)

Maqashid daruriyyat adalah sesuatu yang tidak boleh tidak harus ada dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia, dimana apabila sesuatu tersebut tidak ada, maka kemaslahatan dunia tidak berjalan dengan stabil, bahkan rusak dan binasa, dan di akhirat menyebabkan terbaikannya keselamatan (dari murka Allah), kenikmatan, dan kembali (kepada Allah) dengan kerugian yang nyata.⁵⁰

⁴⁹ Kutbuddin Aibak, *Otoritas Dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)*, Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal 248.

⁵⁰ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi...*, hal.44.

Pemeliharaan terhadap maqashid *al-daruriyyat* ini menempati peringkat paling tinggi dan paling utama dibandingkan dua maqashid yang lainnya. Oleh karenanya, tidak dibenarkan memelihara kebutuhan *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* bila pada saat yang sama mengorbankan kemaslahatan *daruriyyat*.

2. *Al-maqashid al-hajiyyat* (sekunder, kebutuhan)

Maqashid *hajiyyah* adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk kelonggaran dan menghilangkan kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan, yang berikutnya juga menyebabkan terabaikannya sesuatu yang dicari. Apabila *maqashid* tersebut tidak dijaga, umumnya orang-orang mukallaf terjebak dalam kesulitan, namun tidak sampai dalam tingkatan kerusakan normal yang dihindari dalam kemaslahatan umum.

Tegasnya, kemaslahatan *hajiyyah* adalah kemaslahatan yang semata-mata untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam menjalani hidup ini. Atas semangat menghilangkan kesulitan inilah sejatinya ajaran Islam dibangun. Oleh karena itu, dalam segala lini kehidupan, baik dalam ibadah maupun *mu'amalah* (berinteraksi dengan orang lain), tercermin semangat memberikan kemudahan dalam bentuk *rukhsah* (keringanan), seperti dibolehkannya meng-*qashar* shalat bagi yang sakit atau musafir, dan dihalalkannya setiap sesuatu yang baik (*thayyibat*).⁵¹

3. *Al-maqashid al tahsiniyyat* (tersier, keindahan).

⁵¹ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi...*, hal.45.

Kemaslahatan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam batas kewajaran dan kepatuhan. Pengabaian aspek *tahsiniyyat* tidak menimbulkan kehancuran dan kemusnahan hidup manusia sebagaimana tidak tepenuhinya aspek *daruriyyat*, dan tidak membuat hidup manusia menjadi sulit sebagaimana tidak terpenuhinya aspek *hajiyyat*, akan tetapi hanya akan mendapatkan tentang suatu yang berkaitan erat dengan akhlak mulia dan adat yang baik.

Yang menjadi asas kepada semua kepentingan tadi adalah kepentingan asas, sedangkan kepentingan biasa (*al-hajiyyat*) sebagai pendukungnya saja. Sedangkan keperluan mewah sebagai pendukung kepada kepentingan biasa. Kedudukan ini perlu diprioritaskan dalam menentukan hukum. Dalam Kutubuddin Aibak Memelihara harta dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi 3 peringkat, yaitu:

- a. Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancam eksistensi harta.
- b. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, seperti syari'at tentang jual beli dengan salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan mengancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.
- c. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohkan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermu'amalah atau etika bisnis. Hal ini akan berpengaruh kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang

ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.⁵²

Berdasarkan pertimbangan itu al-Syatibi membentuk beberapa kaidah berikut:

- a) Kepentingan asas primer (*al dharuriyat*) sebagai dasar dari kebutuhan biasa sekunder *al hajiyyat* dan (kebutuhan tersier) *al tahsiniyat*.
- b) Kerusakan kepentingan asas menyebabkan kerusakan pada kepentingan lain.
- c) Tidak semestinya kerusakan keperluan lain boleh merusak kepentingan asas.
- d) Wajib menjaga keperluan biasa dan keperluan mewah bagi menjaga keperluan asas.⁵³

Berdasarkan asas masalah tersebut, maka para ulama *beristimbath* sehingga menghasilkan turunan kaidah-kaidah *ushuliyah*, diantaranya:

- a. Kondisi darurat dapat memperbolehkan perkara yang dilarang. Contohnya: memakan sesuatu yang haram karena *dharurat*.
- b. Kemudharatan harus dihilangkan. Contoh *khiyar* (pilihan) dalam mengembalikan barang ketika jual beli karena ada kekurangan dalam barang tersebut, jaminan, berobat ketika sakit.
- c. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Contohnya; shalat *jamak* dan *qashar* dalam perjalanan.
- d. Kemudharatan yang sifatnya lebih kecil bisa dikalahkan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Contohnya: Ibnu Taimiyah membiarkan seorang pemabuk untuk minum khamar, karena jika ia tidak minum khamar maka ia akan membunuh banyak kaum muslimin disekitar tempat itu.
- e. Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Contohnya: larangan ekspor barang keluar negeri karena kondisi dalam negeri membutuhkann barang tersebut pada kondisi sulit.⁵⁴

⁵² Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal.63-64; dan Kutbuddin Aibak, *Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Maqashid al-Syariah*, (Yogyakarta: Edite Pustaka, 2016), hal.74.

⁵³ Daeng Naja, *Bekal Bankir Syariah*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hal.147.

⁵⁴ *Ibid*, hal.148-149.

Menurut al-Qarafi sebagaimana di kutip oleh Halil Thahir, bahwa masalah dalam kategori *tahsinniyah* disebut dengan kemaslahatan penyempurna (*ma huwa mahal al-tatimmat*), karena fungsinya yang hanya terbatas untuk menyempurnakan kemaslahatan.

Dalam bidang mu'amalah khususnya dalam bahasan *hifdz al maal*, sebagaimana di kutip oleh Halil Thahir dalam bukunya, bahwa al-Shatibi memberikan contoh masalah *tahsiniyyah* dengan hal-hal berikut: larangan jual-beli barang najis.⁵⁵

Contoh aplikatif pembagian maqashid dalam konsep *hifdz al maal* dalam tiga peringkat, dapat dilihat pada tabel berikut:⁵⁶

Tabel.2.1.
Contoh aplikatif pembagian maqashid dalam konsep *hifdz al maal*.

No	Unsur Pokok	Dharuriyyat	Hajiyyat	Tahsiniyyat
1.	Harta/ Hifdz al maal	Disyari'atkannya tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah	Disyari'atkannya jual-beli dengan cara salam.	Seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari transaksi yang ada unsur <i>gharar (spekulasi)</i>

⁵⁵ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi...*, hal.46

⁵⁶ *Ibid*,hal.48

Menurut al-Shatibi sebagaimana di kutip oleh Halil Thahir, bahwa untuk menjaga unsur pemeliharaan harta atau *hifdz al maal* dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu:

- a. Dari segi adanya (*min naahiyat al-wujud*), yaitu dengan cara memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya.
- b. Dari segi tidak ada (*min nahiyyat al-'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Dapat dicontohkan dalam ranah aplikatif, dua cara pemeliharaan tersebut, dalam menjaga harta (*al-maal*) dari segi al-wujud misalnya jual-beli dan mencari rizki, dan dari segi *al-'adam* misalnya riba, memotong tangan pencuri.⁵⁷

F. Penelitian Terdahulu

Belum banyak karya-karya penelitian yang membahas tentang tambahan jasa yang diterapkan pada produk *qard* dan *murabahah* kemudian ditinjau dengan teori *hifdz al maal* baik berupa jurnal, skripsi, thesis.

⁵⁷ Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi...*, hal.50.

Maka sebagai rujukannya peneliti pengambil penelitian terdahulu yang bertema tentang akad *qard* dan *murabahah* pada umumnya, antara lain sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Aima Mar'atus Solihah, dengan judul “Tinjauan *Maslahah Hifz Al-Maal* Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan”. Penelitian ini berisi tentang, (1) Unsur masalah dalam pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil telah terbukti mensejahterakan karena dapat membuka lapangan kerja. Sedangkan unsur *mafsadah*nya adalah pembagian hasil tidak sesuai dengan perjanjian dan pihak pekerja tidak mengetahui batas akhir kerjasama tersebut. (2) Tingkat masalah *hifz al-maal* dalam kersasama bagi hasil di lembaga tersebut masuk dalam tingkatan *hajiyyah*, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.⁵⁸ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Reka yaitu metode yang digunakan deskriptif kualitatif, dan memiliki kajian yang sama yaitu dengan teori *hifz al-maal*. Kemudian perbedaannya adalah pada penelitian Aima membahas tentang kerjasama bagi hasil, dan fokus penelitiannya yaitu pada unsur *masalah* dan *mafsadah* dari pelaksanaan akad kerjasama bagi hasil.

⁵⁸ Aima Mar'atus Solihah, *Tinjauan Masalah Hifz Al-Maal Terhadap Pelaksanaan Akad Kerjasama Bagi Hasil di Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan*, (Ponorogo: Skripsi, 2020), dalam <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/11728>, diakses tanggal 26 November 2020.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Syafrina, dengan judul “Sistem Penetapan Fee pada Pinjaman Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur dalam Perspektif Akad *Qardh*”. Penelitian ini berisi tentang Mekanisme penetapan *fee* pada pinjaman dana di lembaga tersebut telah ditetapkan oleh pihak pengurus ADG melalui musyawarah. Dengan adanya penetapan *fee* membuat sebagian masyarakat diberatkan tetapi tidak mempengaruhi jumlah peminjam di lembaga tersebut, oleh karena itu pinjaman dana ADG tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat sehingga cukup efektif untuk meningkatkan kesejahteraan.⁵⁹ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian Reka yaitu metode yang digunakan deskriptif kualitatif, dan pembahasan tentang penetapan Fee/Tambahan biaya pada akad *qardh*. Sedangkan perbedaannya yaitu pada tinjauan teori pada penelitian ini dikaji dengan teori *qardh* saja, pembahasan lebih sempit, kemudian tidak terfokus pada mekanisme *qardh*.

Penelitian yang dilakukan oleh Norma Afiati, dengan judul “Penetapan Margin Keuntungan dan Perlakuan PSAK No.59 pada Produk Pembiayaan Murabahah yang Diterapkan PT. BPR Syariah Baktimakmur Indah”. Penelitian ini berisi tentang PT. BPR Syariah Baktimakmur Indah adalah sebuah lembaga keuangan yang menerapkan pembiayaan murabahah sebagai salah satu produk pembiayaan dengan prinsip jual beli. PT. BBPR Syariah Baktimakmur Indah

⁵⁹ Rizki Syafrina, *Sistem Penetapan Fee pada Pinjaman Alokasi Dana Gampong di Kecamatan Sukamakmur dalam Perspektif Akad Qardh*, (Banda Aceh: Skripsi tidak diterbitkan, 2019), dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/11297>, diakses tanggal 11 Maret 2020.

menetapkan margin keuntungannya berdasarkan perhitungan faktor-faktor *cost of fund, overhead cost, risk cost* dan *spread* margin. Tetapi harga jual dapat dinegosiasi dan analisis 5 C *principle*,⁶⁰ Adapun persamaan dengan penelitian Reka yaitu metode yang digunakan deskriptif kualitatif, dan membahas tentang penetapan margin keuntungan pada produk pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaannya pembahasan pada penelitian Norma lebih sempit, dan fokus penelitiannya tidak pada mekanisme akad *murabahah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Amala Shabrina, dengan judul “Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (*Al-Qardh*) pada BMT (Studi pada BMT UMJ, Ciputat)”. Penelitian ini berisi tentang penyaluran dana *Qardh* pada BMT UMJ pada periode 2010-2012 belum berjalan optimal. Hal ini dilihat dari pencapaian penyaluran yang belum masuk pada nilai standar FDR, yaitu 85% - 110%, sedangkan pencapaian pada tahun 2010 sebesar 56,22%, naik menjadi 58,24% pada tahun 2011, dan menurun pada tahun 2012 menjadi 55,22%.⁶¹ Adapun persamaannya dengan penelitian Reka yaitu pada metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, dan mengkaji teori pinjaman *qardh* pada suatu lembaga. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian Amala adalah fokus penelitian yaitu perihal strategi yang digunakan BMT untuk menghimpun dana,

⁶⁰ Norma Afiati, *Penetapan Margin Keuntungan dan Perlakuan PSAK No.59 pada Produk Pembiayaan Murabahah yang Diterapkan PT. BPR Syariah Baktimakmur Indah*, (Surabaya: Skripsi tidak diterbitkan, 2006), dalam <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/4856>, diakses tanggal 13 Juli 2013.

⁶¹ Amala Shabrina, *Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (Al-Qardh) pada BMT (Studi pada BMT UMJ, Ciputat)*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2013), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/25077>, diakses tanggal 13 September 2013.

optimalisasi dana *Al-Qardh*, dan strategi mengoptimalkan dana baitul maal, khususnya untuk produk *Al-Qardh*.

Penelitian yang dilakukan oleh Syifa Awaliyah, dengan judul “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk melihat bahwa pembiayaan *murabahah* itu sudah sesuai syariah atau belum bisa dilihat dari skemanya atau alurnya dalam melaksanakan akad. Jika salah satu syarat atau rukun akad tidak terpenuhi maka dianggap merupakan jual beli yang tidak sah. Pada dasarnya masih banyak BMT atau lembaga keuangan mikro syariah yang belum sesuai dengan aturan syariah.⁶² Adapun persamaan dengan penelitian Reka yaitu pada metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, dan menganalisis tentang kesesuaian syariah pada pembiayaan *murabahah*. Sedangkan perbedaannya ada pada fokus masalah, dimana pada penelitian Syifa hanya terfokus pada pembiayaan *murabahah* saja, dan juga pada analisisnya lebih detail tentang aplikasi *murabahah* di suatu lembaga syariah.

⁶² Syifa Awaliyah, *Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang*, (Jakarta: Skripsi tidak diterbitkan, 2018), dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44238>, diakses tanggal 03 Juli 2018.

